



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" HARAPAN BUNDA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**HARAPAN BUNDA**" memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
2. bahwa agar penyelenggaraan lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2004-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Nasional;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak
Usia Dini Holistik-Integratif;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum
Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan;

16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Memperhatikan : Memperhatikan Surat Ketua Lembaga PAUD **HARAPAN BUNDA** Nomor : 421.1/01/PAUD-HB/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Perpanjangan Ijin Operasional PAUD **HARAPAN BUNDA**.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Jenis Layanan Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**HARAPAN BUNDA**"

Alamat : Desa Jongkong Kiri
Kecamatan Jongkong
Kabupaten Kapuas Hulu.

Rumpun Pendidikan : Pelayanan Jasa

Pengelola : BUDI

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **HARAPAN BUNDA** tersebut pada diktum Pertama berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung tanggal, 2 Juli 2018 s.d 31 Desember 2018;

KETIGA : Pemegang Izin tersebut wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 2 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Jongkong di Jongkong;
6. Lembaga yang bersangkutan.